

ASLI

Jakarta, 17 Januari 2025

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT Perkara Nomor 99/PHPU.BUB-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama H. Sukirman, S.H., dan Bong Ming Ming, S.E., sebagai PEMOHON Di Mahkamah Konstitusi

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MARKUS**
NIK : ██████████
Tempat/Tanggal Lahir : ██████████
Jenis Kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Alamat : ██████████
██████████

2. Nama : **YUS DERAHMAN**
NIK : ██████████
Tempat/Tanggal Lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Alamat : ██████████
██████████

DITERIMA DARI : *Pihak Terkait*
No. *99* /PHPU.BUP.XXIII./20*25*.
Hari : *Jumat*
Tanggal: *17 Januari 2025*
Jam : *15.40 wib*

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor urut 2 (dua), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------|
| 1. RONNY B. TALAPESSY, S.H., M.H., | NIA: 15.00950 |
| 2. ALVON KURNIA PALMA, S.H., M.H., | NIA: 03.10122 |
| 3. HARLI, S.H., M.A., M.T., | NIA: 16.01874 |
| 4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., | NIA: 08.11228 |
| 5. ABDUL ROHMAN, S.H., | NIA:15.03052 |
| 6. SUAIB UBRUSUN, S.H., | NIA: 21.10353 |
| 7. TRIWIYONO SUSILO, S.H., | NIA: 19.04471 |

Advokat dan Konsultan Hukum dari TIM HUKUM **MARKUS-YUS DERAHMAN**, yang berkantor di Jl. Raya Mentok - Pangkalpinang, Desa Air Belo Kec Mentok - Kab. Bangka Barat, email: harlimuin@gmail.com dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh PEMOHON H. Sukirman, S.H., dan Bong Ming Ming, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pemohon tidak menguraikan dalil-dalil permohonannya secara jelas, terperinci, dan terukur sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertentangan dengan asas **lex certa**, yang mengharuskan setiap gugatan diajukan dengan kejelasan baik dalam hal subjek, objek, maupun dalil hukum yang mendasarinya.
2. Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik bentuk pelanggaran yang didalilkan sebagai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tidak memberikan kaitan langsung antara pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara. Dengan demikian, permohonan ini gagal membangun korelasi sebab-akibat yang menjadi dasar penting dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu.
3. Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana dalam petitum angka 4, namun dalam petitum angka 2 meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 untuk

seluruhnya, namun dalam petitum angka 4 Pemohon hanya meminta PSU pada TPS-TPS yang dimintakan, seharusnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang TPS-TPS yang dimintakan PSU. *Oleh karenanya antara posita dan petitum pemohon saling bertentangan (kontradiktif), oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi kabur Obscur Libel).*

4. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon semata-mata bersifat dugaan atau asumsi, tanpa adanya pembuktian yang konkret dan relevan yang dapat mendukung klaim adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan. Dalil-dalil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup untuk membangun korelasi sebab-akibat yang jelas antara pelanggaran yang didalilkan dengan hasil perolehan suara, sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi asas kepastian hukum dan kejelasan, sehingga bersifat kabur (obscur libel) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas diakui Pihak Terkait dalam Jawaban maupun fakta hukum yang terungkap di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 5, pada intinya mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait pasangan calon No urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat telah terjadi *Money Politic* (politik uang) oleh Pihak Terkait Markus, SH., dan Yus Darmawan di beberapa desa ada 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Mentok, Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang dan Parittiga dan PEMOHON telah

membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar. Faktanya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pihak TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah menjalankan tugasnya secara jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, dan efektif serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat yang telah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu pada setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dengan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun 2024;

4. Bahwa dalil PEMOHON yang telah membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat atas dugaan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah tidak benar, faktanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tidak melakukan *money politic/* politik uang di beberapa desa dan 6 (enam) kecamatan sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON dan PEMOHON tidak pernah membuktikan adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dengan menunjukan/melampirkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat atas laporan pelanggaran pemilu berupa tuduhan *money politic/* Politik uang yang dilaporkan oleh PEMOHON. Oleh karena dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 5 atas laporan pengaduan adanya tuduhan *money politic/* Politik Uang kepada Pihak Terkait tidak terbukti dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 6 yang pada intinya menyatakan, pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada tahun 2020 pilkada Kabupaten Bangka Barat berjumlah 400 (empat ratus) TPS yang terbagi di 6 (enam) Kecamatan dengan jumlah pemilih 134.414 pemilih, sedangkan di Pilkada tahun 2024 jumlah pemilih 151.000 pemilih dari jumlah 500 (lima ratus) TPS dikurangi menjadi 341 (tiga ratus empat puluh satu) TPS. Berkurangnya jumlah TPS mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang akibat jumlah TPS dikurangi oleh TERMOHON penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat oleh Pihak Terkait pasangan calon nomor urut 2 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Tidak ada kaitannya penentuan

jumlah TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan yang mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang akibat jumlah TPS dikurangi dan mengkaitkan pengurangan TPS tersebut dengan Pihak Terkait, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 3 halaman 6 haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa pengurangan jumlah TPS pada saat Pemilihan Umum Tahun 2024 jumlah pemilih setiap TPS maksimal 300 (tiga ratus) pemilih, sedangkan untuk pemilih kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sesuai (UU Pilkada dan Pasal 10 PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota jumlah pemilih pada Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota maksimal 600 (enam ratus) pemilih setiap TPS menyatakan: - **Pasal 10 PKPU 7/2024**
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi;
 - 2) Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
7. Bahwa pengurangan jumlah TPS oleh TERMOHON telah sesuai dengan mengacu pada ketentuan UU Pilkada dan PKPU 7/2024 yang menyebabkan jumlah TPS pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 berkurang menjadi menjadi 341 (tiga ratus empat puluh satu) TPS. Sehingga dalil PEMOHON yang mengaitkan pengurangan jumlah jumlah TPS dengan Pelanggaran TSM kepada Pihak Terkait tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 7 s/d halaman 8 mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS yang dimaksud oleh Pemohon, karena sudah sesuai dengan UU Pilkada PKPU. Apalagi saksi Pemohon di TPS pada tabel halaman 7 formulir C-Hasil pada saat penghitungan suara tidak ada

yang mengajukan keberatan, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin angka 8 halaman 10 yang pada intinya, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dan melakukan *money politic*/ politik uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon di Kecamatan Parittiga oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Disamping itu Pihak Terkait tidak pernah melakukan money Politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada poin angka 8 halaman 10 haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9-10 pada halaman 11-4, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang berbentuk TSM sebagaimana uraian pemohon, berupa pelanggaran di TPS, pemilih datang ke TPS yang tidak melakukan verifikasi terhadap pemilih yang menggunakan suket, pemilih Khusus atau DPK. Lalu kemudian Pemohon meminta PSU di 3 kecamatan di 51 TPS di 19 Desa/Kelurahan;
11. Bahwa terhadap dalil angka 10 (sepuluh) diatas, Pihak Terkait mengatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan oleh hukum. Selanjutnya untuk dilakukan PSU kejadian harus memenuhi ketentuan pasal **112 UU Nomor 16 Tahun 2016** yang pokoknya pemilih harus terdapat seorang pemilih lebih dari satu kali sesuai yang diatur dalam pasal **112 UU Nomor 1 Tahun 2015**. Berdasarkan laporan saksi dari tahapan TPS, saksi TPS Kecamatan, saksi TPS Kabupaten, pihak Terkait tidak menemukan keberatan yang disampaikan saksi Pemohon, terkait dengan objek yang dimintakan PSU oleh Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 12 yang pada intinya Pemohon meminta pembatalan surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada alasan hukum bagi Pemohon

meminta kepada Termohon melakukan pemilihan ulang di beberapa desa dan 6 (enam) Kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

13. Bahwa fakta hukum Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak **36.872** suara dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

| Nomor Urut Paslon | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Rangking perolehan Suara |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | SUKIRMAN dan BONG MING MING | 35.446 | 2 |
| 2 | MARKUS dan YUS DERAHMAN | 36.872 | 1 |
| 3 | MANSAH dan DWI ARYANI | 23.980 | 3 |
| Total Suara sah | | 96.298 | |

Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 10 halaman 12 tidak beralasan menurut hukum harus dikesampingkan dan tidak terdapat alasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Mahkamah;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



RONNY B. TALAPESSY, S.H.,M.H




ALVON KURNIA PALMA, S.H.,M.H



ABDUL ROHMAN, S.H



HARLI, S.H.,M.A.,MT



SUAIB UBRUSUN, S.H



TRIWIYONO SUSILO, S.H